



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENGUMUMAN  
NOMOR : 220/PP.04.2-PU/5302/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPK sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 pada kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Amanatun Selatan;
2. Kecamatan Amanatun Utara;
3. Kecamatan Amanuban Selatan;
4. Kecamatan Amanuban Timur;
5. Kecamatan Fatukopa;
6. Kecamatan Fatumnasi;
7. Kecamatan Fautmolo;
8. Kecamatan Kolbano;
9. Kecamatan Kot Olin;
10. Kecamatan Kualin;
11. Kecamatan Mollo Barat;
12. Kecamatan Mollo Tengah;
13. Kecamatan Mollo Utara;
14. Kecamatan Noebana;



15. Kecamatan Noebeba;
16. Kecamatan Nunbena;
17. Kecamatan Oenino;
18. Kecamatan Polen;
19. Kecamatan Tobu; dan
20. Kecamatan Toianas.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik (Cek data diri pada [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik));
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;



4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
  - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
  - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.



b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung Ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Alamat : Jl. W. Ch. Oematan, Kesetnana – Mollo Selatan.

Kontak :


- 1) Ari 0813-3905-6225
- 2) Rio 0812-4626-2985
- 3) Edi 0821-4485-1382
- 4) Januar 0812-3856-6202
- 5) Sari 0822-4166-9001
- 6) Yunita 0852-3745-0056


Jam Kerja :

- 1) 30 April dan 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Soe, 30 April 2024

 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



(Andhy/Bresly A. Funu)